



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Domisili Lembaga / Instansi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy KK dan E-KTP
3. Fotocopy Ijin Pendirian Yayasan/ Instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke loket umum Kelurahan Jetis dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Mengisi formulir
4. Input data pada komputer
5. Pencetakan Surat
6. Penandatanganan Surat
7. Penyerahan Surat

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Produk Pelayanan

1. Surat Domisili Lembaga / Instansi

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis.